

**IMPLEMENTASI PASAL 3 PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN  
(Studi di Dinas Pendapatan Kota Kediri)**

**ARTIKEL ILMIAH**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**NURBERTA ZERLINDA**

**NIM. 115010107113056**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2015**

**IMPLEMENTASI PASAL 3 PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR  
26 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN**  
**(Studi di Dinas Pendapatan Kota Kediri)**

**Nurbertha Zerlinda, Lutfi Effendi, SH, M.HUM**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : zerlid46@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa implementasi pasal 3 Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran terkait penerapan sistem *self assessment* dan untuk mengetahui, menemukan dan menganalisis hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Kediri. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang didapatkan dengan cara wawancara dan observasi di Dinas Pendapatan Kota Kediri dan wajib pajak restoran di Kota Kediri. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Implementasi pasal 3 Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2012 belum optimal dimana pemungutan pajak restoran tidak sepenuhnya menggunakan *self assessment system*, namun juga terdapat pemugutan menggunakan *official assessment system*. Penerapan *self assessment system* dalam penetapan pajak restoran oleh mengalami beberapa hambatan seperti kurangnya pemahaman wajib pajak restoran, kesadaran wajib pajak, kepatuhan dan kejujuran wajib pajak, tidak adanya tim pemeriksa, sanksi yang masih lemah dan kurang efektifnya penyuluhan. Upaya yang dilakukan diantaranya ialah pendataan rutin, pengawasan terhadap wajib pajak, penetapan *official assessment system* menjadi *self assessment system*, meningkatkan pembinaan dan penyuluhan.

Kata kunci: Implementasi, pajak restoran, *self assessment system*, *official assessment system*.

**Implementation Article 3 Of Kediri Regional Regulation No. 26 Year 2012 About  
The Restaurant Tax Collection Guidelines  
(Studies In Kediri Income Department)**

Nurbertha Zerlinda, Lutfi Effendi, SH, M. Hum  
Brawijaya University Faculty of Law  
Email: zerlid46@gmail.com

**ABSTRAK**

The purpose of this research is to identify and analyze Implementation Article 3 Of Kediri Regional Regulation No. 26 Year 2012 About The Restaurant Tax Collection Guidelines, analyze the obstacles that occur and the efforts made by Kediri Income Department. This research is using empirical juridical and sociological juridical approach. The data used are primary and secondary data obtained by interviews and observations in The Kediri Income Department and restaurant taxpayers in Kediri. Results of this study explained that the implementation Article 3 Of Kediri Regional Regulation No. 26 Year 2012 About The Restaurant Tax Collection Guidelines is not optimal, where restaurant tax collection is not only using the self assessment system, but official assessment system too. Application of this regulation is having some obstacles such as lack of understanding of restaurant taxpayers, taxpayers awareness, taxpayers obedience and honesty, the absence of the inspection team, and sanctions are still weak also less effective of counseling. Efforts are done such as regular data collection, control to the taxpayer, the determination of the official assessment system becomes self assessment system, and improve counseling.

**Keywords:** Implementation, tax restaurant, self assessment system, official assessment system.

## A. PENDAHULUAN

Pajak memiliki peranan besar bagi perekonomian negara. Pajak merupakan sumber anggaran pendapatan negara yang paling pokok. Pada tahun 2015, besaran pendapatan negara direncanakan mencapai Rp1.762.296,0 miliar, naik 7,8 persen dari targetnya pada APBNP tahun 2014. Bukan hanya sumber pendapatan bagi negara, saat ini pajak menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Pajak restoran merupakan salah satu pajak daerah kabupaten/kota. Pajak Restoran menurut Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Kediri, Pajak Restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Wajib Pajak Restoran yaitu orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Dasar hukum pemungutan Pajak Restoran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri adalah Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran yang ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 7 Juni 2012 di Kota Kediri.

Meningkatnya jumlah restoran di Kota Kediri, tentunya berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri. Dinas Pendapatan Kota Kediri berperan besar dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran. Pemungutan Pajak Restoran di Kota Kediri diatur dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran. Berdasarkan Peraturan Walikota tersebut, sistem penetapan Pajak Restoran Kota Kediri menggunakan *self assessment system* atau sistem penghitungan sendiri, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2012 berbunyi “Penetapan Pajak Terutang dilakukan dengan cara penetapan sendiri oleh Wajib Pajak (*Self Assessment*).”<sup>1</sup>

Sistem pemungutan pajak sendiri dibagi menjadi 3, yaitu *self assessment system*, *official assessment system*, dan *withholding system*. Dalam *self assessment system*, Wajib Pajak sendiri yang menghitung, menetapkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang. Sementara *official assessment system*, fiskus yang berperan aktif dalam menghitung dan menetapkan besarnya pajak yang terutang. Berdasarkan surat ketetapan yang diterbitkan Fiskus, Wajib Pajak membayar pajak yang terutang tersebut.<sup>2</sup> Sementara *withholding system* merupakan pemungutan pajak dengan memberikan wewenang pada pihak ketiga (bukan Wajib Pajak dan fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang.<sup>3</sup>

Pemilihan Pajak Restoran di Kota Kediri sebagai objek penelitian karena pemungutan Pajak Restoran di Kota Kediri belum sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan

---

<sup>1</sup> Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 26.

<sup>2</sup> Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, **Panduan Lengkap: Tata Cara Perpajakan di Indonesia**, Visimedia, Jakarta, 2011, hlm 57

<sup>3</sup> Supramono dan Theresia Woro Damayanti, **Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan**, Andi Offset, Jakarta, 2010, hlm 5

Pemungutan Pajak Restoran. Penetapan Pajak Restoran Kota Kediri yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Kediri seharusnya menggunakan *self assessment system* atau sistem penghitungan sendiri. Namun dalam pra survei yang dilakukan penulis terdapat restoran yang penetapan pajaknya masih secara *official assessment system*. Sementara pajak daerah lain seperti Pajak Hiburan dan Pajak Hotel telah sepenuhnya menggunakan *self assessment system*.

Ketidaksesuaian antara *das sein* dan *das sollen* dalam penerapan sistem pemungutan pajak restoran ini menjadi latar belakang penulis mengambil judul “**IMPLEMENTASI PASAL 3 PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PENETAPAN PAJAK RESTORAN**” (**Studi Di Dinas Pendapatan Kota Kediri**).

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang di atas penulis mengambil perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Pasal 3 Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran?
2. Apa yang menjadi kendala dalam implementasi Pasal 3 Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran?
3. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam implementasi Pasal 3 Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran?

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Metode Penelitian**

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Yuridis Empiris. Metode Pendekatan Penelitian dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji aspek-aspek hukum menurut peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran terkait penetapan *self assessment System* dalam pemungutan Pajak Restoran. Lokasi Penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Kediri. Lembaga tersebut merupakan lembaga yang berwenang menangani pemungutan pajak restoran di Kota Kediri. Data primer diperoleh secara langsung dari Dinas Pendapatan Kota Kediri dengan wawancara kepada staff Dinas Pendapatan Kota Kediri. Data sekunder diperoleh dari Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum pajak, data dari Dinas Pendapatan Kota Kediri, perpustakaan dan melalui penelusuran media elektronik (internet). Sampel dalam penelitian ini yaitu Kepala seksi dan 2 staff bagian pendataan dan penilaian Dinas Pendapatan Daerah Kota Kediri dan beberapa wajib pajak restoran di Kota Kediri. Teknik Sampling yang dijadikan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara Deskriptif Kualitatif.

## **2. Implementasi Pasal 3 Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran**

Pemungutan Pajak Restoran di Kota Kediri diatur dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2012 menyatakan<sup>4</sup>:

‘Penetapan Pajak Terutang dilakukan dengan cara penetapan sendiri oleh Wajib Pajak (*Self Assesment*).’

Ketentuan dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa sistem penetapan Pajak Restoran Kota Kediri menggunakan *self assessment system*. Kenyataannya penetapan pajak restoran di Kota Kediri masih memakai dua sistem penetapan yakni *self assessment system* dan *official assessment system*. *Self assessment system* dimana Wajib Pajak Restoran sendiri yang menghitung, menetapkan, melaporkan dan menyetorkan pajak yang terutang, sementara secara jabatan/taksasi (*official assessment system*), pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Kediri yang menghitung dan menetapkan besarnya pajak yang terutang.

Berdasarkan hasil penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kediri, pelaksanaan *self assessment system* dalam Penetapan Pajak Restoran berdasarkan Pasal 3 Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2012, belum dilaksanakan secara optimal atau belum dilaksanakan sepenuhnya. Bukti dari belum dilaksanakannya *self assessment system* dalam Penetapan Pajak Restoran adalah dari hasil wawancara kepada para staff Dinas Pendapatan Daerah Kota Kediri.

Berdasarkan data penetapan pajak restoran di Kota Kediri pada tahun 2015, wajib pastoran yang penetapan pajaknya secara *self assessment system* berjumlah 36 wajib pajak. Sedangkan untuk wajib restoran yang penetapan pajaknya secara jabatan/taksasi (*official assessment system*) juga berjumlah 36 wajib pajak. Berikut tabel data wajib pajak restoran di Kota Kediri beserta sistem penetapan pajaknya.

---

<sup>4</sup> Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran

**Tabel 2.1.**

**Wajib Pajak Restoran Self Assesment System di Kota Kediri**

No	Nama WP Restoran	NPWPD	Sistem Penetapan Pajak
1	Pujasera Kediri Mall	3.0010419.01.03	<i>Self Assesment</i>
2	Es Teler 77 Kediri Mall	3.0111778.02.03	<i>Self Assesment</i>
3	Es Teler 77 Matahari	P22114055.02.02	<i>Self Assesment</i>
4	Hotel Lotus Garden	2.0111417.01.11	<i>Self Assesment</i>
5	Hotel Grand Surya	2.0112602.0201	<i>Self Assesment</i>
6	Insumo Palace Hotel	1.0013205.02.07	<i>Self Assesment</i>
7	KFC Dhoho Plaza	3.0112941.02.11	<i>Self Assesment</i>
8	Mc Donald	1.0113676.02.03	<i>Self Assesment</i>
9	Pizza Hut	2.2113352.02.03	<i>Self Assesment</i>
10	Food Service Hipermart	P221140460202	<i>Self Assesment</i>
11	Solaria	P221140670202	<i>Self Assesment</i>
12	Ichiban Kediri Mall	P221143280211	<i>Self Assesment</i>
13	Ichiban Matahari	P221143270203	<i>Self Assesment</i>
14	Hotel Penataran	2.0000625.02.16	<i>Self Assesment</i>
15	Hotel Merdeka	2.0000707.02.16	<i>Self Assesment</i>
16	CFC	P221138940203	<i>Self Assesment</i>
17	Kebab Matahari	P221142310202	<i>Self Assesment</i>
18	Dapur Sambel Nikmat	P221149440206	<i>Self Assesment</i>
19	Mokko Factori	P221145870203	<i>Self Assesment</i>
20	Ayam Goreng Lombok Ijo	P121147420211	<i>Self Assesment</i>
21	Drink And Desert Matahari	P121140580202	<i>Self Assesment</i>
22	Griya Dhahar Singosari	3.0006502.02.12	<i>Self Assesment</i>
23	Pandan Restoran	3.0003017.02.10	<i>Self Assesment</i>
24	Tong Djie Ketos	P101119700504	<i>Self Assesment</i>
25	Tong Djie Kediri Mall	P101117500202	<i>Self Assesment</i>
26	Soto Ayam Lamongan	P101117700203	<i>Self Assesment</i>
27	Tea House Kediri Mall	P101112700208	<i>Self Assesment</i>
28	Tea House Ketos	P101118800209	<i>Self Assesment</i>
29	RM Panglima	3.0006069.02.11	<i>Self Assesment</i>
30	RM Prasmanan Prima	3.0113411.02.03	<i>Self Assesment</i>
31	Aneka Hidangan	3.000276.02.02	<i>Self Assesment</i>
32	RM Leko	P121147000217	<i>Self Assesment</i>
33	RM Wong Solo	3.0112241.02.05	<i>Self Assesment</i>
34	RM Kampung Nelayan	1.2113867.02.03	<i>Self Assesment</i>
35	Golden Restoran	3.0000716.02.03	<i>Self Assesment</i>
36	RM Spesial Sambal (SS)	3.0113677.02.05	<i>Self Assesment</i>

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2015*

**Tabel 2.2.**

**Wajib Pajak Restoran *Official Assesment System* di Kota Kediri**

No	Nama WP Restoran	NPWP	Sistem Penetapan Pajak
1	Depot Swike Untung	3.0002384.02.16	<i>Official Assesment</i>
2	Baso Kikil	3.0111728.02.05	<i>Official Assesment</i>
3	Soto P.Man	3.0111854.02.17	<i>Official Assesment</i>
4	De Brontos (Cafe)	3.0111258.02.05	<i>Official Assesment</i>
5	Depot Pojok	3.0000007.02.13	<i>Official Assesment</i>
6	Depot Sari Agung	3.0000108.02.16	<i>Official Assesment</i>
7	Depot Suko Marem	3.0000123.02.10	<i>Official Assesment</i>
8	Depot Sio Bak	3.0000320.02.02	<i>Official Assesment</i>
9	Depot Naga Mas	3.0000692.02.02	<i>Official Assesment</i>
10	Depot Wijaya	3.0000753.02.17	<i>Official Assesment</i>
11	Depot Bakso Barokah	3.0001309.03.15	<i>Official Assesment</i>
12	Depot Sate Karsi	3.0001028.02.07	<i>Official Assesment</i>
13	Depot Es Suyitno	3.0000378.02.05	<i>Official Assesment</i>
14	Depot Laris	3.0001023.02.12	<i>Official Assesment</i>
15	RM Quick Chikhen	3.0113102.02.12	<i>Official Assesment</i>
16	RM Among Roso	3.0113678.01.12	<i>Official Assesment</i>
17	RM B. Untung	3.0113664.02.07	<i>Official Assesment</i>
18	Sop Ayam Pecok P.Min	3.2114111.01.01	<i>Official Assesment</i>
19	RM Raja Minang	3.0009856.02.13	<i>Official Assesment</i>
20	RM Pagaruyung	3.0113007.01.02	<i>Official Assesment</i>
21	Depot Mie Suntoro	3.0002368.02.04	<i>Official Assesment</i>
22	Bebek Goreng P. Slamet	1.2113260.02.14	<i>Official Assesment</i>
23	RM Tirta Rasa	1.2114079.03.03	<i>Official Assesment</i>
24	Depot Mirasa II	3.0001638.02.05	<i>Official Assesment</i>
25	Ayam Bebek Kremes Jakarta	P121136800205	<i>Official Assesment</i>
26	Depot Soto Madura	3.0000594.02.02	<i>Official Assesment</i>
27	Sate Kambing Blabak	3.0112991.03.06	<i>Official Assesment</i>
28	Depot Mie Pokang	3.0000120.02.02	<i>Official Assesment</i>
29	Depot Wilis	3.0000729.02.01	<i>Official Assesment</i>
30	Ayam Goreng Kalasan	3.0002372.02.16	<i>Official Assesment</i>
31	RM Bukit Bintang	3.0112942.01.04	<i>Official Assesment</i>
32	Depot Sate Siboen I	3.0000627.02.15	<i>Official Assesment</i>
33	Depot Pangsit Mie	3.0001309.03.15	<i>Official Assesment</i>
34	Depot Soto Sutini	3.0000378.02.05	<i>Official Assesment</i>
35	Griya Dhahar Singosari	3.0000233.05.02	<i>Official Assesment</i>
36	Pandan Restoran	3.0000242.02..03	<i>Official Assesment</i>

Sumber : Data sekunder, diolah, 2015

Diantara 36 wajib pajak yang ditetapkan secara *self assessment system*, beberapa restoran awalnya menggunakan *official assessment system*, namun dengan berjalananya waktu dan kesanggupan wajib pajak, Dinas Pendapatan Kota Kediri melakukan pembinaan dan penyuluhan sehingga saat ini restoran-restoran tersebut pajaknya ditetapkan secara *self assessment system*. Restoran tersebut seperti Rumah Makan Spesial Sambal (SS), Rumah Makan Prasmanan Prima, Golden Restoran, dan Rumah Makan Kampung Nelayan.<sup>5</sup>

Secara normatif, dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Kediri dan Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran, sistem penetapan pajak dengan sistem taksasi (*official assessment system*) tidaklah dianjurkan, tetapi memang ada pengaturannya.<sup>6</sup>

Sistem penetapan pajak dengan sistem taksasi (*official assessment system*) tidak dapat serta-merta diterapkan dalam memungut pajak restoran. Karena dalam penetapan pajak restoran dengan *self assessment system* memiliki beberapa kendala, maka pihak Dinas Pendapatan Kota Kediri menetapkan sistem taksasi (*official assessment system*) dalam menetapkan pajak terutang restoran.

Dalam pasal 3 ayat (7) Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran menyebutkan: "Wajib Pajak yang tidak menyerahkan SPPD lebih dari 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Teguran ...., maka penetapan Pajak Terutang dilakukan dengan cara jabatan (*Office Assesment*)."<sup>7</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPPD sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran atau apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, wajib pajak tidak menyerahkan SPPD kembali ke Dinas Pendapatan Kota Kediri, maka diberikan Surat Teguran. Setelah itu, apabila Wajib Pajak tetap tidak menyerahkan SPPD lebih dari 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Teguran, maka pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Kediri akan menetapkan pajak terutang secara jabatan/taksasi (*official assessment system*).

Dalam prakteknya wajib pajak yang ditetapkan pajak terutangnya secara jabatan/taksasi (*official assessment system*) memiliki beberapa kategori antara lain<sup>8</sup>:

<sup>5</sup> Hasil Wawancara Dengan Heri Sulistyo Pantjo P,SE. MS, Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan Kota Kediri, pada Jumat 27 Februari 2015.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Pasal 3 ayat (7) Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran

<sup>8</sup> *Ibid.*

1. Dikenakan untuk wajib pajak restoran yang usahanya kecil seperti depot atau warung yang tidak menggunakan *billing* dan hanya menggunakan hitungan manual atau sistem kalkulator dalam menghitung transaksi jual beli dengan konsumen.
2. Dikenakan untuk wajib pajak restoran yang tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan atas transaksi/omset usahanya, sehingga apabila diwajibkan untuk mengisi STP sesuai omset harian wajib pajak restoran tersebut akan berpikir panjang, sehingga penetapan pajak restoran ditetapkan secara jabatan/taksasi (*official assessment system*) sesuai nilai kewajaran dan kesanggupan wajib pajak restoran.

Selain faktor-faktor diatas, pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2012, penetapan pajak dapat dilakukan secara jabatan (*Office Assessment system*) apabila<sup>9</sup>:

1. Wajib Pajak Restoran tidak menyerahkan SPPD lebih dari 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Teguran;
2. Wajib Pajak Restoran menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar;
3. Wajib Pajak Restoran tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan;
4. Wajib Pajak Restoran yang tidak menggunakan bon penjualan (*bill*) yang berseri dan bernomor urut ; dan/atau
5. Wajib Pajak Restoran yang tidak melegalisasi bon penjualan (*bill*) tanpa ada persetujuan Kepala Dinas.

Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Kediri menggunakan *self assessment system* berpedoman pada Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran.<sup>10</sup> Berikut adalah skema sistem penetapan pajak secara *self assessment system* di Kota Kediri.


#### **Bagan 4.1.**

#### **Pemungutan Pajak Restoran Dengan Sistem Self Assessment**

---

<sup>9</sup> Pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran

<sup>10</sup> Hasil Wawancara Dengan Wiwiek Soelistiany, SE, Staff bidang pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan Kota Kediri, pada Jumat 27 Februari 2015.



*Self assesment system* memberikan kepercayaan penuh dan tanggung jawab kepada wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak, dimulai dari mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, menghitung besarnya pajak yang terutang dan membayar pajaknya sendiri. Wajib pajak dituntut lebih aktif dan mengetahui tata cara penghitungan pajak maupun pelaksanaan pembayarannya. Pihak Dinas Pendapatan Daerah disini hanya berperan pengawas.

Sementara dalam *Official assessment system*, wajib pajak cenderung lebih pasif karena pihak Dinas Pendapatan Daerah menghitung besarnya pajak yang terutang yang harus dibayar wajib pajak. Penetapan utang pajak secara taksasi ini rentan dengan adanya kecurangan dari pihak penghitung pajak (*fiscus*) karena dalam proses penetapan besar pajak memungkinkan adanya proses tawar-menawar antara wajib pajak dan *fiscus*.

Sebagian pengusaha restoran mengaku belum sanggup menerapkan *Self assessment system*. Mereka menilai *Self assessment system* sulit untuk dilaksanakan, dimana mereka harus menyelenggarakan pembukuan dan menghitung sendiri pajaknya. Selain itu mencantumkan pajak sebesar 10% dalam bon penjualan (*bill*) sedikit meberatkan. Mereka beranggapan bahwa dengan mencantumkan pajak sebesar 10% akan mengurangi omset karena konsumen menganggapnya terlalu mahal.<sup>11</sup>

Salah satu pajak restoran yang masih menerapkan *Official assessment system* adalah Bapak Man yang memiliki bisnis rumah makan Soto P.Man yang terletak di jalan WR. Suprapman Kota Kediri. Bapak Man mengatakan bahwa penetapan pajak restoran di rumah makannya masih menggunakan *Official assessment system*. Besar pajak terutang restorannya merupakan hasil mukafat antara dirinya dengan pihak Dinas Pendapatan Kota Kediri. Beliau mengetahui tentang adanya ketentuan yang mengharuskan penetapan pajak restoran seharusnya berdasarkan *self assessment system*, namun beliau belum sanggup menerapkan *self assessment system*. Di restoran milik P.Man ini tidak ada sistem *billing*, perhitungan hanya menggunakan perhitungan manual.

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Heri Sulistyo Pantjo P,SE. MS, Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan Kota Kediri, pada Jumat 27 Februari 2015.

Selain itu tidak menggunakan bon penjualan dalam setiap transaksi jual beli dengan konsumen.<sup>12</sup>

Beberapa wajib pajak yang menerapkan *official assessment system* atau pajaknya ditaksasi oleh Dinas Pendapatan Kota Kediri sebenarnya telah menggunakan sistem *billing* dalam menghitung transaksi jual beli dengan konsumen, namun dalam bon penjualan tidak dicantumkan pungutan pajak sebesar 10% atau tidak berseri dan bermotor urut.

### **3. Kendala Implementasi Pasal 3 Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran**

#### a. Faktor Eksternal:

##### 1) Kurangnya pemahaman wajib pajak restoran

*Self assessment system* dianggap rumit, sehingga wajib pajak restoran cenderung menggunakan *official assessment system*. Selain itu *Self assessment system* membebankan wajib pajak untuk menyelenggara-kan pembukuan atas omset yang diterima setiap bulannya. Hal ini di anggap memberatkan bagi wajib pajak restoran dimana sebagian dari restoran/rumah makan wajib pajak hanyalah bisnis dalam skala kecil, seperti depot atau warung makan.<sup>13</sup>

##### 2) Kesadaran wajib pajak

Kesadaran wajib pajak restoran di kota kediri masih rendah, hal ini dibuktikan dengan rendahnya wajib pajak baru yang terjaring, padahal semakin banyak restoran-restoran baru yang munculan di Kota Kediri. Pengusaha restoran tidak mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak apabila dari Dinas Pendapatan Kota Kediri tidak melakukan penyuluhan kepada calon wajib pajak restoran tersebut.<sup>14</sup>

##### 3) Kepatuhan wajib pajak

Wajib pajak restoran diwajibkan mengisi SPPD dengan benar dan menyelenggarakan pembukuan atas transaksi/omset usaha restorannya. Namun sebagian wajib pajak restoran di kota kediri belum menyelenggarakan pembukuan sehingga penetapan pajaknya dilakukan taksasi oleh Dinas Pendapatan Kota Kediri.<sup>15</sup>

##### 4) Kejujuran wajib pajak

Dinas Pendapatan Kota Kediri masih menemukan beberapa ketidakwajaran atas laporan hasil omset wajib pajak restoran yang tidak sesuai dengan omset yang sebenarnya diterima atau

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan wajib pajak restoran di Kota Kediri, pada tanggal 10 Maret 2015

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Agistien Ariyantasari, S.sos, MM, staff bidang Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kota Kediri, pada Senin, 3 Maret 2015.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Agistien Ariyantasari, S.sos, MM, staff bidang Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kota Kediri, pada Senin, 3 Maret 2015.

seharusnya diterima. Hal ini dikarenakan wajib pajak restoran ingin menghindari pajak yang tinggi.<sup>16</sup>

b. Faktor Internal:

- 1) Tidak adanya tim pemeriksa pajak  
Dinas Pendapatan Kota Kediri tidak memiliki tim pemeriksa pajak yang secara khusus bertugas melaksanakan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak daerah.<sup>17</sup> Pemeriksaan pajak merupakan hal yang sangat penting dalam penerapan *self assessment system*. Pemeriksaan pajak dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam perpajakan. Dengan adanya pemeriksaan pajak penyimpangan pajak oleh wajib pajak akan dapat dihindari.
- 2) Penerapan sanksi kepada wajib pajak masih lemah  
Kurang tegasnya peraturan perundang-undangan yang mengatur pajak daerah. Tidak adanya sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang melakukan penyimpangan pajak. Sampai saat ini sanksi yang pernah dikenakan oleh Dinas Pendapatan Kota Kediri bagi wajib pajak hanyalah sanksi administrasi bunga sebesar 2%.<sup>18</sup>
- 3) Kurang efektifnya penyuluhan  
Sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan perpajakan, hak dan kewajiban wajib pajak dan penyuluhan akan pentingnya pajak bagi sumber penerimaan daerah oleh Dinas Pendapatan Kota Kediri masih kurang efektif. Hal ini disebabkan terbatasnya anggaran yang dimiliki Dinas Pendapatan Kota Kediri dan kurangnya upaya aparatur perpajakan dalam melakukan penyuluhan.<sup>19</sup>

**4. Upaya dalam Mengatasi Kendala dalam Implementasi Pasal 3 Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran**

a. Upaya Faktor Eksternal:

- 1) Pendataan rutin  
Dinas Pendapatan Kota Kediri melakukan pendataan secara rutin atas usaha restoran di Kota Kediri. Hal ini merupakan upaya untuk menjaring wajib pajak baru, restoran yang belum didata, atau restoran yang tutup usaha. Pendataan oleh Dinas Pendapatan Kota Kediri biasanya dilakukan tiga bulan sekali.<sup>20</sup>

2) Pengawasan kepada wajib pajak

Pengawasan terhadap wajib pajak dilakukan guna menghindari adanya penyimpangan pajak yang dilakukan wajib pajak. Selain itu pemeriksaan terhadap kebenaran data yang disampaikan oleh wajib

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

pajak. Pengawasan juga dapat dilakukan dengan pengamatan langsung di lokasi usaha wajib pajak restoran.<sup>21</sup>

3) Penetapan *official assessment system* menjadi *self assessment system*

Beberapa restoran awalnya dipungut pajaknya menggunakan *official assessment system*, namun dengan pembinaan, Dinas Pendapatan Kota Kediri mengupayakan bagi beberapa wajib pajak restoran untuk menetapkan pajaknya secara *self assessment system*. Dengan dilakukan hal tersebut telah meningkatkan jumlah wajib pajak restoran yang ditetapkan dengan *self assessment system*.<sup>22</sup>

b. Upaya Faktor Internal:

1) Meningkatkan Pembinaan dan Penyuluhan

Dinas Pendapatan Kota Kediri melakukan pembinaan dan penyuluhan, baik langsung maupun melalui surat edaran. Sosialisasi seperti ini biasanya dilakukan kepada pengusaha restoran baru terkait hak dan kewajiban sebagai wajib pajak restoran yang dilakukan melalui memberikan surat edaran ataupun mendatangi wajib pajak. Salah satunya penyuluhan untuk mengisi SPPD dengan benar dan lengkap sesuai dengan omset bulanan yang diterima.<sup>23</sup>

2) Pemeriksaan oleh Bidang Pendataan

Dinas Pendapatan Kota Kediri belum memiliki tim pemeriksa yang secara khusus bertugas untuk Pemeriksaan kepada Wajib Pajak daerah. Karena itu pemeriksaan pajak kepada Wajib Pajak daerah saat ini dilakukan oleh Bidang Pendataan,<sup>24</sup> yang tugasnya melaksanakan pendataan, pendaftaran dan penetapan wajib pajak dan wajib retribusi daerah.

## D. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

a. Implementasi Pasal 3 Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran terkait penerapan *self assessment system* dalam penetapan pajak restoran belum optimal. Penetapan pajak restoran di Kota Kediri yang belum sepenuhnya berdasarkan Pasal 3 ayat Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2012 yakni dengan penetapan pajak secara *self assessment system*. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa penetapan pajak restoran di Kota Kediri masih memakai dua sistem penetapan yakni sistem *self assessment system* dan *official assessment system*. Dari jumlah keseluruhan 72 wajib pajak restoran di Kota Kediri. Wajib pajak yang menerapkan sistem *self assessment system* berjumlah 36 wajib pajak atau 50%. Sementara sisanya masih menerapkan *official assessment system* yaitu 36 wajib pajak atau 50%.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

- b. Implementasi Pasal 3 Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran terkait penerapan *self assessment system* dalam penetapan pajak restoran oleh mengalami beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman wajib pajak restoran tentang *self assessment system*, kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, kepatuhan dan kejujuran wajib pajak, tidak adanya tim pemeriksa pajak di Dinas Pendapatan Kota Kediri, penerapan sanksi kepada wajib pajak masih lemah dan kurang efektifnya penyuluhan yang dilakukan Dinas Pendapatan Kota Kediri.
- c. Implementasi Pasal 3 Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran terkait penerapan *self assessment system* dalam penetapan pajak restoran mengalami beberapa kendala dan Dinas Pendapatan Kota Kediri telah melakukan beberapa upaya diantaranya ialah pendataan rutin guna menjaring wajib pajak baru, restoran yang belum didata, atau restoran yang tutup usaha yang biasanya dilakukan tiga bulan sekali, pengawasan terhadap wajib pajak dilakukan guna menghindari adanya penyimpangan pajak, pengawasan ini dilakukan oleh bidang pendataan Dinas Pendapatan Kota Kediri, penetapan *self assessment system* untuk beberapa wajib pajak restoran yang sebelumnya menerapkan *official assessment system*, meningkatkan pembinaan dan penyuluhan kepada wajib pajak restoran terkait hak dan kewajiban dalam perpajakan.

## 2. Saran

- a. Dinas Pendapatan Kota Kediri harus selalu memberikan pelayanan prima bagi wajib pajak dan membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan wajib pajak restoran agar pengusaha restoran lebih terbuka untuk melaporkan omset usahanya dan tidak ada keterpaksaan dalam membayar pajak, serta mengupayakan setiap wajib pajak baik yang dipungut secara *self assessment system* maupun *official assessment system* memberikan laporan omset harian yang direkapitulasi dalam satu bulan secara benar, jujur dan akurat. Selain itu harus mengelola pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam hal pemeriksaan pajak, perlu dibentuknya tim pemeriksa pajak dalam rangka pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam perpajakan.
- b. Masyarakat khususnya wajib pajak restoran harus sadar akan hak dan kewajibannya dalam perpajakan. Membayar pajak merupakan suatu kewajiban sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan membayar pajak berarti telah turut serta membiayai pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, **Panduan Lengkap: Tata Cara Perpajakan di Indonesia**, Visimedia, Jakarta, 2011.

Supramono dan Theresia Woro Damayanti, **Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan**, Andi Offset, Jakarta, 2010.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran